

ANALISIS HUKUM DOKTRIN ALTER EGO AND PIERCING THE
CORPORATE VEIL YANG DIANUT UNDANG-UNDANG NOMOR
40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-2

Program Studi Magister Kenotariatan

HERYANTO GUNAWAN

0606007604



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS INDONESIA
2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber yang baik yang dikutip
amupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Heryanto Gunawan

NPM : 0606007604

Tanda Tangan :

Tanggal : 20 Mei 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Heryanto Gunawan
NPM : 0606007604
Program studi : Magister Kenotariatan
Judul : ANALISIS HUKUM DOKTRIN ALTER EGO AND
PIERCING THE CORPORATE VEIL YANG DIANUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prahasto W Pamungkas S.H, LL.M. (.....)

Penguji : Fatiah Helmi S.H (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo, S.H, M.H (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heryanto Gunawan

NPM : 0606007604

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non – exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM DOKTRIN ALTER EGO AND PIERCING THE CORPORATE VEIL YANG DIANUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.

Berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 1 Juni 2009

Yang Menyatakan,

(Heryanto Gunawan)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan pada waktunya. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar sarjana S-2 pada Program Magister Kenotariatan , Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Dalam rangka menyelesaikan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak yang tanpa bantuannya maka penulisan tesis ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Safri Nugraha Dekan Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan.
3. Bapak Prahasto W Pamungkas, S.H., LL.M., selaku pembimbing penulisan tesis ini atas segala bimbingan dan waktu serta pemahaman yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Para staf pengajar Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah banyak mencurahkan ilmunya dan mendidik penulis.
5. Karyawan dan staf Sekretariat Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

6. Ibunda tercinta Rusnawati yang dengan segala dorongan tanpa henti , kasih sayang dan pengorbanan yang tiada duanya di dunia demi keberhasilan penulis menyelesaikan pendidikan S-2 di Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Ayahnda Almarhum Gunawan Wibisono atas dedikasi yang luar biasa yang mana gelar dan tesis ini penulis persembahkan kepada beliau yang tidak sempat menyaksikan penulis menyelesaikan studinya.
7. Bapak Dr.Misahardi Wilamarta,S.H.,M.H.,S.E.,M.M.,MKn.,LL.M., yang telah memberikan buku buku referensi yang sangat membantu sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik.
8. Saudari Yenny Lestari Wilamarta, S.H., dengan kesetiaannya menemani penulis hingga larut malam mengadakan bimbingan sehingga tesis ini dapat selesai pada waktunya.
9. Oma Tan Sin Ho Nio dan Opa Thio Sui Hok , Adik adik, kakak serta keluarga penulis yang memberikan dukungan moril.
10. Semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan bapak dan ibu sekalian.

Depok, 1 Juni 2009

Heryanto Gunawan

ABSTRAK

Doktrin Alter Ego dan Piercing the Corporate Veil merupakan satu doktrin yang berkembang di negara – negara Common Law, Doktrin ini mengajarkan penembusan tabir istimewa perseroan yang menutupi pemegang saham dan organ – organ perseroan lainnya yang mungkin pada kenyataannya telah memanfaatkan perseroan untuk kepentingan sendiri sehingga dengan menutupi dirinya dengan tabir istimewa tersebut, pemegang saham dapat bersembunyi dari tuntutan tanggung jawab melebihi saham yang dimiliki dan organ – organ perseroan lainnya dapat bersembunyi di balik pemenuhan tugas – tugas yang dipercayakan kepada mereka. Perseroan selaku badan hukum sekalipun mempunyai kedudukan mandiri dan pemegang saham mempunyai pertanggung jawaban secara terbatas, namun bila pemegang saham menyalahgunakan / memanfaatkan perseroan dengan misalnya memanfaatkan jabatan anggota Direksi dan/atau dewan Komisaris untuk memanfaatkan *Corporate Opportunity* melakukan perbuatan hukum yang dapat menimbulkan *conflict of interest* atau dengan maksud melakukan *self dealing* untuk kepentingan pribadinya, maka tabir yang melindungi keterbatasan tanggung jawab tersebut dapat ditembus atau dikoyak untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi dan siapa yang telah terlibat dalam peristiwa atau perbuatan tersebut dengan maksud bilamana perlu menuntut pemenuhan tanggung jawab baik pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris secara melebihi dari pada apa yang telah digariskan dalam anggaran dasar perseroan maupaun undang-undang termasuk tuntutan pertanggung jawaban sampai kekayaan pribadi. Penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir / misbruik van macht*) baik secara langsung

maupun tidak langsung sudah pasti dilakukan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab memanfaatkan untuk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Terhadap tindakan pemegang saham, anggota Direksi dan dewan Komisaris yang merugikan pihak lain, Undang-Undang mengatur perlindungan hukum bagi pihak-pihak tersebut dan mewajibkan Pengadilan menetapkan Doktrin *Piercing the Corporate Veil* dalam memeriksa perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 3 ayat 2 UUPT.

Berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara penerapan Doktrin "*Alter Ego and Piercing the corporate veil*" tidak hanya terbatas pada tindakan – tindakan yang disebut UUPT pasal 3 ayat 2 semata, akan tetapi terhadap berbagai aspek perbuatan hukum yang tidak selaras dengan hukum serta bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan.

Kata Kunci : Alter Ego and Piercing the corporate veil, UUPT

ABSTRACT

The Doctrine Alter Ego and Piercing the Corporate Veil is one of the doctrines that develop in the Common Law jurisdictions. The doctrine allow Judges to pierces the company veil of that cover the shareholders and other corporate organs from exposing themselves to public knowledge that they may have used the company for their own respective benefits, so that by covering themselves with the corporate veil, they would not theoretically be held responsible for more than the shares they hold, in case the shareholders or for more than the fulfillment of their fiduciary duties of Directors and Commissioners. Being a legal entity, a limited liability company enjoys its independent status and, as such the shareholders and each Director and/or commissioners possesses limited responsibility within the limits of their respective duties or obligation. But if a shareholders abuses or misuses the company by utilizing the Board of Director and Board of Commissioners to seize corporate opportunities to take any action which result in conflict of interest or with a view to creating self dealing for his own benefit, then the corporate veil that cover the shareholder can be pierced in order to find out what has actually been going on and whoever are involve in such event or action, be they the shareholders, members of the Board of Director and Board of Commissioners with a view to whenever necessary, demanding or claiming the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners involved in the action that has been found as being detrimental to the company to be held responsible for more than that mandated by the articles of association of the company or even exceeding the law, including against their personal asset.

Abused of power (*detournement de pouvoir / misbruik van macht*) either directly or indirectly is always committed not in good faith and constitutes irresponsible in utilizing the limited liability company only for their personal advantages the law protect those who suffer from damages caused by misuse of the company by the shareholders, member Board of Director and member Board of Commissioners and obliges the court rely on Doctrine *Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* in examining a case brought before it claiming the company for an alleged unlawful act committed thereby in pursuance of Company Law Article 3 paragraph 2.

Under Article 1365 of Indonesian Civil Code, the Doctrine *Alter Ego and Piercing the Corporate Veil* can be interpreted so widely that is does not cover only acts mentioned in Company Law Article 3 paragraph 2, but to be applied to all acts which are contrary the law and are not il line with the purposes and objectives of the company.

Key Word : Doctrine *Alter Ego and Piercing the Corporate Veil*, Company Law

DAFTAR ISI

	Kata Pengantar	i
	Abstrak	iii
	Daftar isi	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar belakang	1
	B. Pokok Permasalahan	10
	C. Metode Penelitian	11
	D. Sistematika Penulisan	12
BAB II	ANALISA DAN PEMBAHASAN	14
	A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	14
	1. Pendirian Perseroan berdasarkan Perjanjian	14
	2. Perseroan sebagai badan hukum	19
	3. Pendirian Perseroan Terbatas	26
	B. Perbuatan melawan hukum oleh Perseroan menurut Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate veil	30
	1. Definisi Perbuatan melawan Hukum	30
	2. Perbuatan melawan hukum oleh Perseroan yang menjadi tanggung jawab organ perseroan	38
	C. Doktrin Alter Ego and Piercing the Corporate Veil dalam hal Tanggung jawab Dewan Komisaris, Anggota Direksi serta Pemegang saham	42

1. Tanggung jawab Anggota Direksi	42
2. Tanggung jawab Dewan Komisaris	55
3. Tanggung jawab Pemegang saham	58
BAB III PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	viii
LAMPIRAN	xi